







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

Program Pascasarjana

Prodi Magister Hukum Keluarga Islam

Jl. Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga Jawa Tengah

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen :	No. Revisi:	Halaman:			Tanggal Terbit:	
Mata Kuliah: Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Islam	Kode Mata Kuliah: HKI83104	Semester: I	Beban Belajar: 3 sks	Sifat Mata Kuliah: Wajib	Mata Kuliah Prasyarat: -	Bidang Keahlian: Hukum Keluarga Islam
Otorisasi	Dosen Pengampu  Prof. Dr. Phil. Widiyanto, M.A.	GJMP  Dr. Waryunah Irmawati, M.Hum.	Koordinator Rumpun Mata Kuliah  Prof. Dr. Phil. Widianto	 Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag.		
Capaian Pembelajaran	<p>Program Studi (CPL)</p> <p>Sikap</p> <p>S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> <p>Ketrampilan Umum</p> <p>KU3 Menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas</p> <p>KU5 Mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data</p> <p>Pengetahuan</p> <p>P1 Menguasai dan mengembangkan metodologi penelitian bidang Hukum Keluarga Islam berdasarkan inter dan multidisipliner</p> <p>P2 Menguasai dan mengembangkan sumber, metode ijtihad, legal theory dan legal maxim dalam proses pembaharuan hukum Islam</p> <p>Ketrampilan Khusus</p> <p>KK3 Melakukan dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu Hukum Keluarga Islam berdasarkan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner</p> <p>KK5 Mengaplikasikan teori dan konsep dalam menyelesaikan perkara baik secara litigasi maupun non litigasi sengketa hukum keluarga</p>					

	<p>secara profesional berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan</p> <p>Mata Kuliah (CPMK)</p>
	<p>CPMK1 Menguasai dan mengembangkan teori, konsep dan paradigma keilmuan Hukum Keluarga Islam berdasarkan inter atau multidisipliner</p> <p>CPMK2 Menganalisa dan menerapkan metode pembaharuan hukum keluarga Islam</p> <p>CPMK3 Menganalisa dan menerapkan berbagai macam pendekatan dalam mengembangkan kajian hukum keluarga Islam</p> <p>CPMK4 Menganalisa gambaran umum dan isu-isu penting dalam pembahasan pemikiran hukum Islam, khususnya HKI.</p> <p>CPMK5 Menganalisa struktur-fungsional terhadap peraturan-perundang-undanga perkawinan</p>
Deskripsi Mata Kuliah	<p>Matakuliah ini berisi (1) sejarah lahir dan perkembangan pemikiran Hukum Keluarga Islam/muslim sejak zaman Nabi Muhammad saw (bahkan pra-Islam), sampai dengan Kontemporer sekarang, (2) tujuan lahir HKI dan tujuan dilakukan pembaharuan, (3) metode penetapan HKI dan metode pembaharuan HKI, (4) materi Hukum Keluarga Muslim konvensional dan kontemporer baik secara konsep maupun relevansinya untuk pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam mata kuliah ini digunakan pendekatan integratif-interkonektif. Di samping itu dalam proses kuliah dibiasakan pembentukan sikap muslim Indonesia yang moderat dan sejumlah skill; teliti, cermat, rasional, komunikatif, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kerjasama; skill menulis karya ilmiah dan popular, dan skill komunikasi lisan.</p>
Deskripsi Kemampuan Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang hukum yang diberlakukan di masa sebelum Islam atau Nabi Muhammad SAW 2. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang sejarah tentang latarbelakang, sejarah, perkembangan dan teori pembaharuan Islam 3. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang Ayat-ayat tematik yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam bidang Hukum Keluarga 4. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang tematik hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum keluarga 5. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang pendekatan bahasa dalam memahami nash Al-Qur'an tentang hukum keluarga 6. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang pendekatan mengenai tujuan memahami nash Al-Qur'an 7. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang sejarah perkembangan pembaharuan hukum keluarga 8. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang alasan penolakan risalah kenabian 9. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang metode pembaharuan hukum keluarga Islam 10. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang kesetaraan terhadap undang-undang perkawinan dan pembaharuan UU No 1 Tahun 1974 11. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang menjelaskan analisis struktur-fungsional terhadap peraturan-perundang-undanga perkawinan 12. Mahasiswa mampu menganalisa Pemahaman tentang gambaran umum dan isu-isu penting dalam pembahasan pemikiran hukum Islam, khususnya HKI.
Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	<p>Pemahaman tentang hukum yang diberlakukan di masa sebelum Islam atau Nabi Muhammad SAW</p> <p>Pemahaman tentang sejarah tentang latarbelakang, sejarah, perkembangan dan teori pembaharuan Islam</p> <p>Pemahaman tentang Ayat-ayat tematik yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam bidang Hukum Keluarga</p> <p>Pemahaman tentang tematik hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum keluarga</p> <p>Pemahaman tentang pendekatan bahasa dalam memahami nash Al-Qur'an tentang hukum keluarga</p> <p>Pemahaman tentang pendekatan mengenai tujuan memahami nash Al-Qur'an</p> <p>Pemahaman tentang sejarah perkembangan pembaharuan hukum keluarga</p> <p>Pemahaman tentang alasan penolakan risalah kenabian</p> <p>Pemahaman tentang metode pembaharuan hukum keluarga Islam</p> <p>Pemahaman tentang kesetaraan terhadap undang-undang perkawinan dan pembaharuan UU No 1 Tahun 1974</p>

	Pemahaman tentang menjelaskan analisis struktur-fungsional terhadap peraturan perundang-undanga perkawinan Pemahaman tentang gambaran umum dan isu-isu penting dalam pembahasan pemikiran hukum Islam, khususnya HKI.				
Daftar Pustaka	<p>Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sopyan, Yayan. (2018). <i>Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam</i>. Depok. Raja Grafindo Persada 2. Cammack, M. (1989). Islamic Law in Indonesia's New Order. <i>The International and Comparative Law Quarterly</i>, 38(1), 53–73. http://www.jstor.org/stable/760426. 3. Lanti, I. G., Ebih, A., & Dermawan, W. (2019). Examining The Growth of Islamic Conservatism in Indonesia: The Case of West Java. <i>S. Rajaratnam School of International Studies</i>. http://www.jstor.org/stable/resrep19934. 4. Masud, M. K. (2019). Modernizing Islamic Law in Pakistan: Reform or Reconstruction? <i>Journal of South Asian and Middle Eastern Studies</i>, 42(2), 73–97. https://www.jstor.org/stable/10.33428/jsoutasiamiddeas.42.2.0073. 5. Nisa, E. F. (2021). Women and Islamic Movements. In M. A. Upal & C. M. Cusack (Eds.), <i>Handbook of Islamic Sects and Movements</i> (pp. 151–176). Brill. http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv1v7zbv8.12 6. Smock, D. (2005). Applying Islamic Principles in the Twenty-first Century: Nigeria, Iran, and Indonesia. US Institute of Peace. http://www.jstor.org/stable/resrep12313. 7. Wieringa, S. E. (2006). Islamization in Indonesia: "Women Activists" Discourses. <i>Signs</i>, 32(1), 1–8. https://doi.org/10.1086/505274. <p>Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abubakar, Fatum. 2019. "Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)." <i>Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum</i>. doi: 10.22515/al-ahkam.v4i2.1667. 2. Ambrus, Attila, Erica Field, and Maximo Torero. 2010. "Muslim Family Law, Prenuptial Agreements, and the Emergence of Dowry in Bangladesh." <i>The Quarterly Journal of Economics</i> 125(3):1349–1397. 3. Aziz, Erwati, Mohammad Dzofir, and Aris Widodo. 2020. "The Acculturation of Islam and Customary Law: An Experience of Minangkabau, Indonesia." <i>Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)</i> 8(1):131–60. doi:10.21043/qijis.v8i1.7197. 4. Chroust, Anton-Hermann. 1944. "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch." <i>The Philosophical Review</i> 53(1):23. doi: 10.2307/2181218. 5. Cotterrell, Roger. 2004. "Law in Culture." <i>Ratio Juris</i> 17(1):1–14. 6. Friedman, Lawrence Meir. 1990. <i>The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture</i>. Harvard University Press. 7. Ward, Ian. 1992. "Radbruch's „Rechtsphilosophie“: Law, Morality and Form." <i>ARSP: Archiv Für Rechts- Und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy</i> 78(332). 				
Media pembelajaran	<table border="1"> <tr> <td>Software:</td> <td>Hardware:</td> </tr> <tr> <td>Presentation slide, video, animasi, e-book, e-learning</td> <td>Laptop, buku teks, jurnal, smartphone</td> </tr> </table>	Software:	Hardware:	Presentation slide, video, animasi, e-book, e-learning	Laptop, buku teks, jurnal, smartphone
Software:	Hardware:				
Presentation slide, video, animasi, e-book, e-learning	Laptop, buku teks, jurnal, smartphone				
Dosen Pengampu	Prof. Dr. Phil. Widiyanto, M.A.				

Perte mu an	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembela jaran	Integrasi dengan Penelitian /Pengabdi an	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian			Media dan Pustaka/ Sumber Belajar	Alokasi Waktu
						Indikator	Kriteria dan Bentuk	Bobo t (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1,2, 3	•Mahasiswa mampu memahami kontrak belajar degan baik, serta memahami hukum yang berlaku sebelum Islam serta latar belakang serta konsep pembaharuan Islam dalam bidang hukum	Pengenalan Matakuliah dan Kontrak Belajar & Pemahaman tentang landasan filsafat hukum dan filsafat hukum Islam dalam kajian hukum keluarga. Sejarah dan latarbelakang serta konsep pembaharuan Islam Konsep pembaharuan hukum Islam dari masa- kemata	Bentuk : Kuliah Metode : ceramah, diskusi, LOK-R		• Kuliah Mahasiswa di harapkan berpartisipasi aktif dalam kelas Diskusi , Tugas-1: Menjelaskan tentang latar belakang, konsep serta pembaharuanhukum Islam	• Mampu menjalankan kontrak perkuliahannya yang telah disepakati bersama • mampu memahami hukum yang berlaku sebelum Islam dan setelah Islam •Mampu memahami tentang sejarah perkembangan serta pembaharuan Islam dalam bidang hukum	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: Mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai tema di setiap pertemuan Bentuk test: Membaca dan menganalisis paperyang berkaitan dengan tema	0,31 25%	Media: Kompute r, Internet	100 menit
4,5	Mampu menemukan kandungan ayat tematik yang berkaitan tentang Hukum Keluarga Islam(HKI). Kemudian mencari dan menyampaikan hadits tematik di bidang Hukum Keluarga Islam	• Menemukan dan memahami ayat- ayat tematik al- Qur“an bidang HKI 2.menemukan dan memahami ayat- ayat tematik Hadits bidang HKI	Bentuk: kuliah Metode: ceramah, diskusi		• Kuliah Mahasiswa di harapkan berpartisipasi aktif dalam kelas • Diskusi, [TM: 1x(2x50)] 1. Tugas-1: Mengkaji berbagai literatur sumber hukum di Indonesia	• Mampu menemukan berbagai sumber hukum tentang Hukum Keluarga Islam dalam Al- Qur“an • Mampu menemukan berbagai sumber hukum tentang Hukum Keluarga	Kriteria : •Ketepatan dan penguasaan Bentuk test: Menghafalkan dan memahami kandungan ayat dan hadits yang berkaitan dengan tema Hukum Keluarga Islam	3,64 58%	Media : kompute r, smartpho ne Sumber belajar : internet, buku dan jurnal	100 menit

Perte mu an	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembela jaran	Integrasi dengan Penelitian /Pengabdi an	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian			Media dan Pustaka/ Sumber Belajar	Alokasi Waktu
						Indikator	Kriteria dan Bentuk	Bobo t (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Islam dalam hadits				yang relevan	
6, 7,8, 9	Mampu memahami pendekatan bahasa, Pendekatan tujuan, perkembangan hostori pembaharuan hukum keluarga serta alasan penolakan pembaharuan hukum keluarga Islam	<ul style="list-style-type: none"> • pendekatan bahasa dalam memahami nash HKI. •pendekatan tujuan dalam memahami nash HKI. •sejarah perkembangan atau historisitas Pembaruan HKI kontemporer 	Bentuk: kuliah Metode: ceramah interaktif , PBL		<ul style="list-style-type: none"> •Kuliah: •Diskusi, [TM: 1x(2x50)] •Tugas-1: menjelaskan kategori keluarga [PT+BM:(1+1)x(2x60)] •Latihan soal Latihan menyelesaikan soal mengenai sejarah, pendekatan bahasa, histori dan pembaharuan hukum Islam [PT+BM:(1+1)x(2 60)] 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan memahami dan menyampaikan paper yang didapat mengenai tema yang berkaitan 	<p>Kriteria: Mampu menyampaikan tema yang dibahas dengan baik</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tulisan makalah; •Presentasi Bentuk test: Latihan menyelesaikan soal-soal mengenai pendekatan bahasa, histori dan pembaharuan di Indonesia berkaitan isu-isu hukum keluarga 	3,64 58%	Media : komputer, smartphone Sumber belajar : internet, buku dan jurnal yang relevan	100 menit
9,1 0,1 1	Mampu memahami relevansinya dengan Penolakan terhadap pembaruan HKI, metode pembaharuan hukum perundang- undangan yang berlaku	relevansinya dengan penolakan terhadap pembaruan HKI; metode pembaharuan hukum perundang- undangan yang berlaku	Bentuk: kuliah Metode: ceramah interaktif		<ul style="list-style-type: none"> •Kuliah: Diskusi, [TM: 1x(2x50)] •Tugas-1: membuat skema relevansi hukum dan pembaharuan hukum perundang- undangan di Indonesia [PT+BM:(1+1)x(2x60)] •Latihan soal •Membaca dan menganalisa paper yang berkaitan dengan 	<p>Ketepatan dalam memahami relevansinya dengan penolakan terhadap Pembaruan HKI, metode pembaharuan hukum perundang- undangan yang berlaku</p>	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tulisan makalah; •Presentasi Bentuk test: Latihan menyelesaikan soal-soal mengenai relevansi hukum dan pembaharuan hukum perundang- undangan 	3,64 58%	Media : komputer, smartphone Sumber belajar : internet, buku dan jurnal yang relevan	100 menit

Perte mu an	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembela jaran	Integrasi dengan Penelitian /Pengabdi an	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian			Media dan Pustaka/ Sumber Belajar	Alokasi Waktu
						Indikator	Kriteria dan Bentuk	Bobo t (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					pembahasan tema [PT+BM:(1+1) x(2x60)]					
12, 13, 14	Mampu memberikan argumentasi tentang jaminan kenyamanan hidup keluarga terhadap peraturan perundangan perkawinan, 2. struktur-fungsional terhadap peraturan perundangan perkawinan dan relevansinya dengan istri karir	1. jaminan kenyamanan hidup keluarga terhadap peraturan perundangan perkawinan, 2. struktur-fungsional terhadap peraturan perundangan perkawinan dan relevansinya dengan istri karir	Bentuk: kuliah Metode: ceramah dan diskusi		<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah: Diskusi, [TM: 1x(2x50)] • Tugas-1: membuat analisa data penelitian [PT+BM:(1+1)x(2x60)] • Latihan soal Membaca dan menganalisa paper yang berkaitan dengan tema [PT+BM:(1+1)x(2x60)] 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan dan menganalisa tentang jaminan kyanmananserta struktur fungsional dalam keluarga yang diatur dalam perundangan. Serta relevansinya 	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah; • Presentasi Bentuk test: Menganalisa dan mengemukakan pendapat mengenai studi kasus jaminan kenyamanan hidup dalam berkeluarga, serta relevansinya. 	4,31 25%	Media : komputer, smartphone Sumber belajar : internet, buku dan jurnal yang relevan	100 menit
15, 16	Mampu memahami tentang gambaran umum dan isu isu penting dalam pembahasan pemikiran hukum Islam, khususnya HKI.	gambaran umum dan isu isu penting dalam pembahasan pemikiran hukum Islam, khususnya HKI.	Bentuk: kuliah Metode: ceramah interaktif		<ul style="list-style-type: none"> •Kuliah: •Diskusi, [TM: 1x(2x50)] •Tugas-1: Menyusun ringkasan kuliah dan menganalisa paper yang berkaitan dengan tema [PT+BM:(1+1)] 	Ketepatan dalam menyampaikan dan mengemukakan pendapat tentang gambaran umum dan isu isu penting dalam pembahasan pemikiran hukum Islam, khususnya HKI.	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah; • Presentasi Bentuk test: Latihan menyelesaikan soal-soal mengenai isu 	3,64 58%	Media : komputer, smartphone Sumber belajar : internet,	100 menit

Perte mu an	Sub-CPMK	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembela jaran	Integrasi dengan Penelitian /Pengabdi an	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian			Media dan Pustaka/ Sumber Belajar	Alokasi Waktu
						Indikator	Kriteria dan Bentuk	Bobo t (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					x(2x60)] •Latihan soal Latihan berargumen serta mencari case di masyarakat mengenai pemikiran Hukum Islam yang spesifik pada hukum keluarga Islam [PT+BM:(1+1)x(2 60)]		pemikiran hukum Islam yang spesifik pada Hukum Keluarga		buku dan jurnal yang relevan	

Salatiga, 27 Agustus 2022
Dosen Pengampu,

Prof. Dr. Phil, Widiyanto, M.A.